



D  
pt

esia

## PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **H. MAKMUR K. TADANG BIN TADANG**, Nomor Induk Kependudukan 7314071212570002, Tempat Tanggal Lahir, Parepare, 12 Desember 1957 (usia 66 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, RT 001 RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

#### Pemohon I;

2. **AKBAR MAKMUR BIN H. MAKMUR**, Nomor Induk Kependudukan, 7314073009840001, Tempat Tanggal Lahir, Parepare, 03 Maret 1984 (usia 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Konstruksi, Pendidikan Strata Satu (S1), Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

#### Pemohon II;

3. **NURLINA BINTI SYAMSUL BAHRI**, Nomor Induk Kependudukan 7314074412930001, Tempat Tanggal Lahir, Pakenya 04 Desember 1993 (usia 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Alamat Dusun

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakenya, RT 001 RW 001, Desa Sereang, Kecamatan  
Meritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**Pemohon III;**

**4. ABD. RAHMAN M BIN H. MAKMUR**, Nomor Induk  
Kependudukan 7314073105910001, Tempat Tanggal  
Lahir, Pangkajene, 20 November 1991 (usia 32 tahun),  
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata  
Satu (S1), Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17,  
RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**Pemohon IV;**

**5. FITRIYANI BINTI H. MAKMUR**, Nomor Induk  
Kependudukan 7314074103960006, Tempat Tanggal  
Lahir, Pangkajene, 01 Maret 1996 (usia 32 tahun), Agama  
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Alamat Jalan Poros  
Rappang, RT 001, RW 002, Desa Sereang, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**Pemohon V;**

Pemohon III selain bertindak atas nama diri sendiri, juga  
bertindak mewakili tiga orang anaknya;

Pemohon I, II, III, IV, V dan VI selanjutnya disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Muh. Nasir SH, MH. dan Darmin SH, MH. para Advokat  
yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2  
Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan  
alamat email/e-court : M.nasirshmh@gmail.com  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024  
yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang dengan Nomor  
312/SK/AD/VII/2024/PA.Sidrap tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sidenreng Rappang Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 11 Juli 2024, dan telah diperbaiki sebagaimana perbaikan permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 dan dikebumikan di Pangkajene Sidrap selama hidupnya hanya satu kali menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Makmur K. Tadang bin Tadang;
2. Bahwa kedua orang tua dari Hj. Dalle yang bernama H. Ranga bin Waru meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2002 dan Hj. Asia binti H. Tang juga sudah meninggal lebih dahulu pada tanggal 27 Agustus 1989;
3. Bahwa para ahli waris dan pewaris dalam perkara ini adalah kesemuanya beragama Islam dan pewaris semua meninggal dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga yang menikah dengan H. Makmur K Kadang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 4.1 . Akbar bin H. Makmur;
  - 4.2 . Muh. Ismail bin H. Makmur telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024;
  - 4.3 . Abd. Rahman bin H. Makmur;
  - 4.4 . Fitiyani binti H. Makmur;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



5. Bahwa almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga Sebagai pewaris.
6. Bahwa ahli waris almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga yakni :
  - 6.1 . H. Makmur K. Tadang bin Tadang (suami);
  - 6.2 . Akbar bin H. Makmur (anak);
  - 6.3 . Almarhum Muh. Ismail bin H. Makmur (anak);
  - 6.4 . Abd. Rahman bin H. Makmur (anak);
  - 6.5 . Fitriyani binti H. Makmur (anak);
7. Bahwa anak kedua dari Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga yakni Muh. Ismail bin H. Makmur telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024 menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Nurlina binti Syamsul Bahri dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masih dibawah umur yakni :
  - 7.1 . Putri Atifah binti Muh. Ismail berumur 11 tahun 9 bulan;
  - 7.2 . Muh. Dirga Saputra bin Muh. Ismail berumur 9 tahun 1 bulan;
  - 7.3 . Muh. Farel Aksa bin Muh. Ismail berumur 7 tahun 9 bulan;
  - 7.4 . Ratu Mecca Al Medina binti Muh. Ismail berumur 9 bulan;
8. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Muh. Ismail bin H. Makmur yakni :
  - 8.1 . H. Makmur K. Tadang bin Tadang;
  - 8.2 . Nurlina binti Syamsul Bahri;
  - 8.3 . Putri Atifah binti Muh. Ismail berumur 11 tahun 2 bulan;
  - 8.4 . Muh. Dirga Saputra bin Muh. Ismail berumur 9 tahun 1 bulan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



8.5 . Muh. Farel Aksa bin Muh. Ismail berumur 7 tahun 9 bulan;

8.6 . Ratu Mecca Al Medina binti Muh. Ismail berumur 9 bulan;

9. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk menjual tanah sawah milik Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga serta segala tindakan / perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sertifikat hak milik Nomor 971 atas Dalle binti Ranga Haji dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.73.14.060.016.008-0032.0, atas nama Dalle H. Ranga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Dalle binti H. Ranga meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan orang tua Hj. Dalle binti H. Ranga yakni H. Ranga bin Waru meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2002 dan Hj. Asia binti H. Tang meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1989;
4. Menetapkan Hj. Dalle binti H. Ranga sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli Waris Hj. Dalle binti H. Ranga Yakni :
  - 5.1. H. Makmur K. Tadang Bin Tadang (suami);
  - 5.2. Akbar bin H. Makmur (anak);
  - 5.3. Almarhum Muh. Ismail bin H. Makmur (anak);

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



5.4. Abd. Rahman bin H. Makmur (anak);

5.5. Fitriyani binti H. Makmur (anak);

6. Menyatakan menurut hukum Muh. Ismail bin H. Makmur meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024;

7. Menyatakan menurut hukum Muh. Ismail bin H. Makmur sebagai pewaris;

8. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Muh. Ismail bin H. Makmur yakni :

8.1. H. Makmur K. Tadang bin Tadang (Ayah Kandung);

8.2. Nurlina binti Syamsul Bahri (istri);

8.3. Putri Atifah binti Muh. Ismail (anak);

8.4. Muh. Dirga Saputra bin Muh. Ismail (anak);

8.5. Muh. Farel Aksa bin Muh. Ismail (anak);

8.6. Ratu Mecca Al Medina binti Muh. Ismail (anak);

9. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat perbaikan permohonan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama H. Ismail bin H. Makmur, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pangkajene, tanggal 05 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dalle Ranga Nomor 7314-KM-31012024-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ranga bin Waru Nomor 184.460/ /KP-VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Asia binti H.Tang Nomor 184.460/ /KP-VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman.M Nomor 7314073105910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyani Nomor 7314074103960006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 31 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Ismail H. Makmur Nomor 7314-KM-20062024-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Juni 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Athifah Nomor 7314CLT2404201357778, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Dirga Saputra Ismail Nomor 7314-LT-20112015-0027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 November 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Farel Aksa Ismail Nomor 7314-LT-15032017-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya ( bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 000195, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makmur K Tadang Nomor 7314071212570002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 26 Juli 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Makmur Nomor 7314073009840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Ismail bin H. Makmur dan Nurlina binti Syamsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 14 Februari 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail bin H. Makmur Nomor 565/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Agustus 1989. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani Nomor 1098/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Maret 1996. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);

**17.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Makmur. K Tadang Nomor 7314072307090022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan aslinya karena barcode tidak jelas/tidak terbaca (bukti P.17);

**18.** Fotokopi Suart Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nama Dalle H. Ranga H Nop 73.14.060.016.008-0032.0, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 02 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);

**19.** Fotokopi Suart Tanda Terima Setoran (STTS) nama Dalle H.Ranga H Nop 73.14.060.016.008-0032.0, yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 11 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Ismail Makmur Nomor 7314071504130002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 15 Maret 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.20);

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Dalle bin Ranga Haji Nomor 971, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub direktorat Agraria Dati II Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Mei 1980. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Makmur K dan Dalle, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Juni 1982. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.22);

B. Saksi:

1. **Nursalam bin H. Yahya**, usia 63 (enam puluh tiga) tahun, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Hj. Dalle binti H. Ranga;
- Bahwa istri Pemohon I yang bernama Hj. Dalle binti H. Ranga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga meninggal dunia pada 30 November 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Hj. Dalle. Bapaknya bernama H. Ranga bin Waru dan ibunya bernama Hj. Asia binti H. Tang;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



- Bahwa kedua orang tua Hj. Dalle binti H. Ranga sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Hj. Asia binti H. Tang yakni pada tanggal 27 Agustus 1989, kemudian H. Ranga bin Waru pada tanggal 15 Juni 2002 dan terakhir Hj. Dalle binti H. Ranga;
- Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga, H. Ranga bin Waru dan Hj. Asia binti H. Tang ketiganya meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Dalle binti H. Ranga hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Hj. Dalle binti H. Ranga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Akbar, Muh. Ismail, Abd. Rahman dan Fitriyani;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon I dengan Hj. Dalle binti H. Ranga anak kedua yang bernama Muh. Ismail bin H. Makmur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Ismail bin H. Makmur meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ismail bin H. Makmur pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlina binti Syamsul Bahri dan hanya satu kali;
- Bahwa dari perkawinan Muh. Ismail bin H. Makmur dengan Nurlina binti Syamsul Bahri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yakni Putri Atifah, Muh. Dirga Saputra, Muh. Farel dan Ratu Mecca Al Medina;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menjual tanah sawah milik Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga serta segala tindakan/perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sertifikat hak milik Nomor 971 atas nama Dalle binti Ranga Haji;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



2. **Abd. Rahman bin H. Fahrudin**, usia 56 (lima puluh enam) tahun, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Hj. Dalle binti H. Ranga;
- Bahwa istri Pemohon I yang bernama Hj. Dalle binti H. Ranga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga meninggal dunia pada 30 November 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Hj. Dalle. Bapaknya bernama H. Ranga bin Waru dan ibunya bernama Hj. Asia binti H. Tang;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Dalle binti H. Ranga sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Hj. Asia binti H. Tang yakni pada tanggal 27 Agustus 1989, kemudian H. Ranga bin Waru pada tanggal 15 Juni 2002 dan terakhir Hj. Dalle binti H. Ranga;
- Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga, H. Ranga bin Waru dan Hj. Asia binti H. Tang ketiganya meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Dalle binti H. Ranga hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Hj. Dalle binti H. Ranga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Akbar, Muh. Ismail, Abd. Rahman dan Fitriyani;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon I dengan Hj. Dalle binti H. Ranga anak kedua yang bernama Muh. Ismail bin H. Makmur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Ismail bin H. Makmur meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



- Bahwa semasa hidupnya Muh. Ismail bin H. Makmur pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlina binti Syamsul Bahri dan hanya satu kali;
- Bahwa dari perkawinan Muh. Ismail bin H. Makmur dengan Nurlina binti Syamsul Bahri telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masih dibawah umur yakni Putri Atifah, Muh. Dirga Saputra, Muh. Farel dan Ratu Mecca Al Medina;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menjual tanah sawah milik Almarhumah Hj. Dalle binti H. Ranga serta segala tindakan/perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sertifikat hak milik Nomor 971 atas nama Dalle binti Ranga Haji;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ahli waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan telah menyerahkan Surat kuasa khusus, Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

*Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan berikut dengan perbaikan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan para Pemohon pada posita dan petitum permohonan tersebut pada pokoknya tetap mengacu pada pokok perkara dan/atau tidak merubah subtansi perkara ini yaitu penetapan ahli waris dan Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan ahli waris yang bersifat voluntair yang mana pada perkara *a quo* hanya memohon menetapkan ahli waris *an sich* tanpa ada pembagian dan tanpa ada objek sengketa yang akan dibagi, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan perkara ini dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.22 dan dua orang saksi;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan Decong H. Ismail bin H. Makmur, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Lurah Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bersifat pernyataan sepihak, namun dengan adanya bukti tersebut diketahui aparat pemerintah sehingga bukti tersebut dapat bernilai sebagai bukti permulaan yang menunjukkan silsilah keturunan H. Ismail bin H. Makmur dan harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kematian yang menerangkan Dalle Ranga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 1 dan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ranga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Lurah Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.3 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai peristiwa kematian H. Ranga pada tanggal 15 Juni 2002;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Asia, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Lurah Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.4 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai peristiwa kematian H. Asia pada tanggal 27 Agustus 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri, secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon IV adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri, secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon V adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kutipan Akta Kematian yang menerangkan Muhammad Ismail H. Makmur telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024, Majelis Hakim menilai bukti P.7 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 4, angka 7 dan petitum angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Putri Athifah adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2012 dari seorang bapak yang bernama Muh. Ismail Makmur dan ibu yang bernama Nurlina, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon III dan almarhum suaminya dengan anak yang bernama Putri Athifah sebagai anak dan orangtua, sehingga

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap





Majelis Hakim menilai bukti P.8 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 3 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Dirga Saputra Ismail adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Juni 2015 dari seorang bapak yang bernama Muh. Ismail Makmur dan ibu yang bernama Nurlina, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon III dan almarhum suaminya dengan anak yang bernama Muh. Dirga Saputra Ismail sebagai anak dan orangtua, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.9 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 3 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Farel Aksa Ismail adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2016 dari seorang bapak yang bernama Muh. Ismail Makmur dan ibu yang bernama Nurlina, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon III dan almarhum suaminya dengan anak yang bernama Muh. Farel Aksa Ismail sebagai anak dan orangtua, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.10 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 3 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Kelahiran yang menerangkan bahwa telah lahir bayi perempuan lahir pada tanggal 19 Oktober 2023 dari seorang bapak yang bernama Muh. Ismail Makmur dan ibu yang bernama Nurlina, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon III dan almarhum suaminya dengan anak yang bernama Ratu Mecca Al Medina sebagai anak dan orangtua, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.11 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 3 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri, secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.12 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah pihak principal atau materil

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



(*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri, secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.13 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ismail bin H. Makmur dengan seorang perempuan Nurlina binti Syamsul Bahri pada tanggal 13 Februari 2011, bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon 3 dengan Muhammad Ismail bin H. Makmur adalah pasangan suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Ismail adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 3 Juli 1989 dari seorang bapak yang bernama H. Makmur dan ibu yang bernama Hj. Dalle, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dan almarhum istrinya dengan anak yang bernama Ismail H. Makmur sebagai anak dan orangtua, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.15 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 4;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Fitriyani adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 Maret 1996 dari seorang bapak yang bernama H. Makmur dan ibu yang bernama Hj. Dalle, bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dan almarhum istrinya dengan anak yang bernama Fitriyani sebagai anak dan orangtua, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.16 telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 4;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan mengajukan bukti P.17 yakni fotokopi kartu keluarga Pemohon I yang tidak dicocokkan dengan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.17 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Dalle H. Ranga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atas tanah *in casu* tanah yang terletak di Kampung Wala Kelurahan Wala, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 5.751 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada dalam pengelolaan Dalle H. Ranga;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak untuk objek tanah atas nama Dalle H. Ranga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan bukti setoran pajak atas tanah *in casu* tanah yang terletak di Kampung Wala Kelurahan Wala, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 5.751 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang dibayarkan oleh Dalle H. Ranga;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah Kartu Keluarga dengan dengan nama kepala keluarga Muh. Ismail Makmur, meskipun bukti tersebut bukan akta otentik yang menerangkan status kependudukan seseorang, namun dalam bukti tersebut termuat domisili Pemohon III beserta anak-anaknya yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan bukti P.20 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon III adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Dalle bin Ranga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kepemilikan seseorang atas tanah *in casu* tanah yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kabupaten

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang dengan luas 5.751 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berada dalam kepemilikan Dalle bin Ranga;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Makmur dengan seorang perempuan Dalle pada tanggal 14 Juni 1982, bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon 1 dengan Hj. Dalle binti Ranga adalah pasangan suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, ketiga saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Selanjutnya dipertimbangkan keterangan-keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut juga mendukung bukti-bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum antara orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan yang masih hidup, peristiwa hukum kelahiran dan kematian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan, silsilah keturunan masing-masing yang meninggal dunia dan peristiwa kematian dalam surat permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan dari 2 (dua) saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa kedua orangtua Hj. Dalle telah meninggal terlebih dahulu daripada Hj. Dalle;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



3. Bahwa Hj. Dalle binti H. Ranga semasa hidupnya menikah sekali dengan H. Makmur K (Pemohon I) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Akbar, Muh. Ismail, Abd. Rahman dan Fitriyani;
4. Bahwa salah satu anak Hj. Dalle binti H. Ranga dan suaminya H. Makmur K yang bernama Muh. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Muh. Ismail semasa hidupnya menikah dengan Nurlina dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Putri Atifah, Muh. Dirga, Muh. Farel dan Ratu Mecca Al Medina;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penjualan tanah sawah milik almarhumah Hj. Dalle serta segala tindakan / perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah sawah tersebut sesuai sertifikat hak milik Nomor 971;
7. Bahwa sertifikat yang sedang diurus masih atas Hj. Dalle binti H. Ranga;  
Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. Dalle binti H. Ranga beserta segenap keluarga/keturunannya beragama Islam dan Hj. Dalle binti H. Ranga beserta segenap keluarga/keturunannya yang tersebut meninggal hanya

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



menikah satu kali, meninggal dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan  
dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. Dalle binti H. Ranga  
meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 dan pada saat  
meninggal dunia meninggalkan suami dan 4 (empat) orang anak yaitu Akbar,  
Muh. Ismail, Abd. Rahman dan Fitriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim  
menyatakan Hj. Dalle binti H. Ranga (meninggal dunia tanggal 30 November  
2023) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu suami (H. Makmur K. Tadang)  
dan 4 (empat) orang anak yaitu H. Makmur K. Tadang bin Tadang, Akbar bin H.  
Makmur, Muh. Ismail bin H. Makmur, Abd. Rahman bin H. Makmur dan Fitriyani  
binti H. Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Hj. Dalle binti H. Ranga dan  
H. Makmur K. Tadang bin Tadang yang bernama Muh. Ismail meninggal dunia  
pada tanggal 8 Juni 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ayah,  
istri dan 4 (empat) orang anak yaitu Putri Atifah, Muh. Dirga, Muh. Farel dan  
Ratu Mecca Al Medina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim  
menyatakan Muh. Ismail bin H. Makmur (meninggal dunia tanggal 8 Juni 2024)  
sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu ayah (H. Makmur K. Tadang), istri  
(Nurlina binti Syamsul Bahri) dan 4 (empat) orang anak yaitu Putri Atifah, Muh.  
Dirga, Muh. Farel dan Ratu Mecca Al Medina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal  
mana dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti dan dalil  
permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di  
muka sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair,  
maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



2. Menyatakan Hj. Dalle binti H. Ranga, yang meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Dalle binti H. Ranga yaitu :
  - 3.1. H. Makmur K Tadang bin Tadang (suami);
  - 3.2. Akbar bin H. Makmur (anak laki-laki);
  - 3.3. Muh. Ismail bin H. Makmur (anak laki-laki);
  - 3.4. Abd. Rahman bin H. Makmur (anak laki-laki);
  - 3.5. Fitriyani binti H. Makmur (anak perempuan);
4. Menyatakan Muh. Ismail bin H. Makmur, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2024, sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Muh. Ismail bin H. Makmur yaitu:
  - 5.1. H. Makmur K Tadang bin Tadang (ayah);
  - 5.2. Nurlina binti Syamsul Bahri (istri);
  - 5.3. Putri Atifah binti Muh. Ismail (anak perempuan);
  - 5.4. Muh. Dirga Saputra bin Muh. Ismail (anak laki-laki);
  - 5.5. Muh. Farel Aksa bin Muh. Ismail (anak laki-laki);
  - 5.6. Ratu Mecca Al Medina binti Muh. Ismail (anak perempuan);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap





D  
pt

esia

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy.

Andi Muhammad Yusuf Bal

Heru  
Fachrurizal,  
S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)